



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
UNIVERSITAS AN NUUR
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 420/25/KB/2021

NOMOR : 074/MOU-UNAN/IX/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-9-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANITA LUFianti : Rektor Universitas An Nuur, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gajah Mada Nomor 7 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan An Nur Nomor 28 tanggal 23 September 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Kurnia Lestijo Siswanto, S.H., sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Anggaran Dasar dan Data Yayasan An Nur Purwodadi sebagai Badan Penyelenggara Universitas An Nuur Nomor 128 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Hadi Suwignyo, S.H., M.Kn., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0011902 tanggal 2 November 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas An Nuur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
- b. PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan di Purwodadi yang mempunyai jurusan di bidang humaniora, sains, dan kesehatan.
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam hal peningkatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka peningkatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan bidang pengabdian kepada masyarakat;
- b. bidang pengembangan potensi daerah; dan
- c. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai dan menunjuk Perangkat Daerah dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten
Grobogan Provinsi Jawa Tengah 58111

Nomor Telepon : (0292) 421040

Nomor Fax : (0292) 421060

Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS AN NUUR

Rektor Universitas An Nuur

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 7 Purwodadi Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah 58111

Nomor Telepon : (0292) 426455

Nomor Fax : (0292) 426455

Email : kerjasama@unan.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

